

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA NGASINAN KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 307/23/ 2023

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI DESA NGASINAN KECAMATAN
WELERI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA NGASINAN,

- Menimbang
- a. Bahwa Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa pembahasan penyusunan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor : 23 Tanggal 25 Oktober 2023, maka perlu menyusun Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2023
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2023
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Nomor : 4 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Desa Ngasinan Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngasinan
Pada tanggal 26 Oktober 2023

Kepala Desa Ngasinan
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi



(MOH KUZAENI)

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
 2. Kepala Diskominfo Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal
 4. Camat yang bersangkutan;
 5. Kepala Desa yang bersangkutan
 6. A r s i p.
-

LAMPIRAN : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DESA NGASINAN KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
 Nomor : 307/23/2023
 Tanggal : 26 Oktober 2023

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI DESA NGASINAN KECAMATAN WELERI
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 tahun 2014 	Dapat mengungkapkan rahasi pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
MoU/SPK yang masih dalam Proses	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat-surat badan publik atau surat badan publik yang menukutkan sifatnya dirahasiakan - Menjaga obyektivitas penilaian 		<ul style="list-style-type: none"> - 5 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Selama proses pengadaan barang/jasa
Nota Dinas	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan publik atau surat badan publik yang menukutkan sifatnya dirahasiakan		1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Pengadaan / Pemeriksaan Barang dan Jasa	Pasal 17 BUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intrabadan publik yang menu-rut sifatnya dirahasiakan		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.
Rincian Harga Perkiraan Sendiri	- Pasal 17 BUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 IUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intrabadan publik yang menu-rut sifatnya dirahasiakan - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar		- 1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Jangka waktu ditetapkan selama proses pengadaan barang/jasa
Laporan hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	- Pasal 17 JUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UUU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Nota Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.
Surat Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Berkas Berita Acara Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Proses Penyelesaian Perselisihan Desa	Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Anjurandari Mediator maupun Konsiliator	Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan
Pengaduan masalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia)	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 39 Tahun 2004 tentang Pempatan dan Perlindungan TKI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		2 tahun dan / atau Selama UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI masih berlaku
	- Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab XIV ketentuan khusus pasal 17 2	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan		Dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Primer BUMDES, meliputi: a. Data pengguna dan komposisi bahan baku dan bahan penolong b. Modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak	Pasal 17 BUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat		Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang, seperti Inspektorat, BPK dan KPK
Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi (gizi buruk, Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kekurangan yodium, kekurangan Vitamin A, Obesitas, dll)	- Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 JUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	- dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan - UU Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi		Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data kematian Ibu dan Bayi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Bersifat Rahasia Medis 		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Visum Et Repertum	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 68 Tahun 2013 tentang kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Bersifat Rahasia Medis - dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Penderita HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bersifat Rahasia Medis - dapat mengungkap rahasia pribadi informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Data Pribadi Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Mengungkap rahasia pribadi - Instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah melaksanakan administrasi kependudukan menjamin kerahasiaan dan keamanan data. - Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal/bulan /tahun lahir, keterangan tentang cacatan fisik dan atau mental, NIK ibu dan ayah kandung. 		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas karya intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) - Akan mengakibatkan penembusan/penyalahgunaan akses 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Setting Konfigurasi Network	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Segment Network	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
	- UUNo.11Th.2008 tentang ITE pasal 16	Penyalahgunaan oleh pihak lain		
Security Network	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UUNo.11Th.2008 tentang ITE pasal 16	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain		30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
Manajemen Bandwith	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UUNo.11Th.2008 tentang ITE pasal 30	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Akan mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan		30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
Lokasi server	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UUNo.11Th.2008 tentang ITE pasal 30	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian data		30 tahun dan/atau selama sistem digunakan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Akan mengakibatkan penerobosan/penyalahgunaan akses 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak Lain 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Hasil Pemeriksaan dan usus penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.	Pasal 17 GUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: <ul style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan penyelidikan pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya 		5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
		dakpidana;		
Proses Peradilan yang belum ditetapkan Pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/inkraacht)	Pasal 17 GUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyelidikan & penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;		Sampai ada keputusan hukum tetap/inkraacht

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner Perangkat Desa dan Perceraian Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 GUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isiaktaotentik yang bersifat pribadi dan kemampuan terakhir ataupun wasiatseseorang - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikandpd Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang 		Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Arsip Statis dan Dinamis yang menurut sifatnya dirahasia	Pasal 17 IUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melindungi Kerahasiaan Dokumen Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		30 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengendalian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Kode Akses Elektronik	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Menjaga/melindungi keamanan akses		30 tahun dan/atau selama digunakan
Hasil Assessment Perangkat Desa	- Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Pembinaan Disiplin	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni dapat mengungkapkan rahasia pribadi		30 tahun dan/atau selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Perceraian	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkapkan rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Data Pribadi Pemohon yang mengajukan perizinan	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- dapat mengungkapkan rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengucuaian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Berkas perkara: - BAP pelanggaran Perdes; - Identitas Pelanggaran Perdes; - Alat bukti.	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan j.	- Melindungi kerahasiaan dokumen - Kelancaran proses penyelesaian perkara - Melindungi rahasia pelanggaran Perda.		Sampai dengan persidangan
Rencana kegiatan (Operasi/Pengamanan)	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j - Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Desa	- Kelancaran kegiatan (operasi/pengamanan) - guna terciptanya ketertarikan dan ketertiban		Sampai pelaksanaan kegiatan
Arsip Statis dan dinamis yang menurut sifatnya rahasia: a. Surat Keterangan Bersih diri b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup	- Pasal 17 GU UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 IU UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap kan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemampuan terakhir ataupun wasis seseorang - dapat mengungkap rahasia pribadi - Surat-surat badan publik atau instansi badan publik yang menu rutsifatnya Dirahasiakan		- 30 tahun dan / atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang - Mendapat persetujuan tertulis dan / atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes / BUMDES / Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Buku Register Organisasi Terlarang (OT)	- Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkapkan rahasia pribadi		- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Buku Letter C Desa	- Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kerahasiaan atau kerahasiaan seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Peta Kerawanan Desa	- Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kerahasiaan atau kerahasiaan seseorang. - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Sampai pihak yang rahasiannya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Akta Peralihan Hak Tanah / WARKAH	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 GUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 JUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UUNo. 5 Th. 1960 tentang Agraria 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isiaktaotentik yang bersifat pribadi dan kemampuan terakhir ataupun wasiatseseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 		Sampai pihak yang rasisanyadi ungkap memberikan persetujuan tertulis
Surat-Surat Berharga	<ul style="list-style-type: none"> - UUNo. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h 	Dapat membukarahasiaperusahaan		5 tahun dan/atau Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Laporan Keuangan yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> - UUNo. 14 Th. 2008 tentang KIP 	Dapat membukarahasiaperusahaan		Setelah Penerbitan Laporan Audit

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 307/23/2023

Pada hari ini tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Ngasinan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 tahun 2014 	Dapat mengungkapkan rahasi pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
MoU/SPK yang masih dalam Proses	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat-surat badan publik atau intrabadan publik yang menukutkan sifatnya dirahasiakan - Menjaga obyektivitas penilaian 		<ul style="list-style-type: none"> - 5 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Selama proses pengadaan barang/jasa
Nota Dinas	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan publik atau intrabadan publik yang menukutkan sifatnya dirahasiakan		1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Pengadaan / Pemeriksaan Barang dan Jasa	Pasal 17 BUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intrabadan publik yang menukutkan sifatnya dirahasiakan		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.
Rincian Harga Perkiraan Sendiri	- Pasal 17 BUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 IUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intrabadan publik yang menukutkan sifatnya dirahasiakan - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar		- 1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Jangka waktu ditetapkan selama proses pengadaan barang/jasa
Laporan hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	- Pasal 17 JUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UUU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Nota Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.
Surat Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Berkas Berita Acara Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Proses Penyelesaian Perselisihan Desa	Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Anjurandari Mediator maupun Konsiliator	Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan
Pengaduan masalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia)	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		2 tahun dan / atau Selama UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI masih berlaku
	- Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab XIV ketentuan khusus pasal 17 2	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan		Dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Primer BUMDES, meliputi: c. Data pengguna dan komposisi bahan baku dan bahan penolong d. Modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak	Pasal 17 BUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat		Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang, seperti Inspektorat, BPK dan KPK
Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi (gizi buruk, Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kekurangan Vitamin A, Obesitas, dll)	- Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 JUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	- dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan - UU Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi		Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data kematian Ibu dan Bayi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Bersifat Rahasia Medis 		Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Visum Et Repertum	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 68 Tahun 2013 tentang kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Bersifat Rahasia Medis - dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Penderita HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bersifat Rahasia Medis - dapat mengungkapkan rahasia pribadi informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 		Sampai pihak yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis
Data Pribadi Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Mengungkapkan rahasia pribadi - Instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah melaksanakan administrasi kependudukan menjamin kerahasiaan dan keamanan data. - Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal/bulan /tahun lahir, keterangan tentang cacatan fisik dan atau mental, NIK ibu dan ayah kandung. 		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Sampai pihak yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengendalian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas karya intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) - Akan mengakibatkan penyerobosan/penyalahgunaan akses 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Setting Konfigurasi Network	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Segment Network	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
	- UUNo.11Th.2 008 tentang ITE pasal 16	Penyalahgunaan oleh pihak lain		
Security Network	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UUNo.11Th.20 08 tentang ITE pasal 16	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain		30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
Manajemen Bandwidth	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UUNo.11Th.20 08 tentang ITE pasal 30	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Akan mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan		30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
Lokasi server	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UUNo.11Th.20 08 tentang ITE pasal 30	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian data		30 tahun dan/atau selama sistem digunakan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Akan mengakibatkan penerobosan/penyalahgunaan akses 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Hasil Pemeriksaan dan usus penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.	Pasal 17 GUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: <ul style="list-style-type: none"> c. Menghambat proses penyelidikan dan penyelidikan pidana; d. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya 		5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
		dakpidana;		
Proses Peradilan yang belum ditetapkan Pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/inkraacht)	Pasal 17 GUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: c. Menghambat proses penyelidikan & penyidikan suatu tindak pidana; d. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;		Sampai ada keputusan hukum tetap/inkraacht

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner Perangkat Desa dan Perceraian Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 GUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isiaktaotentik yang bersifat pribadi dan kemampuan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikandpd Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang 		Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Arsip Statis dan Dinamis yang menurut sifatnya dirahasia	Pasal 17 IUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melindungi Kerahasiaan Dokumen Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		30 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan


Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Kode Akses Elektronik	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Menjaga/melindungi keamanan akses		30 tahun dan/atau selama digunakan
Hasil Assessment Perangkat Desa	- Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Pembinaan Disiplin	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni dapat mengungkapkan rahasia pribadi		30 tahun dan/atau selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Perceraian	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkapkan rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Data Pribadi Pemohon yang mengajukan perizinan	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- dapat mengungkapkan rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Berkas perkara: - BAP pelanggaran Perdes; - Identitas Pelanggaran Perdes; - Alat bukti.	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan j.	- Melindungi kerahasiaan dokumen - Kelancaran proses penyelesaian perkara - Melindungi rahasia pelanggaran Perda.		Sampai dengan persidangan
Rencana kegiatan (Operasi/Pengamanan)	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j - Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Desa	- Kelancaran kegiatan (operasi/pengamanan) - guna terciptanya ketertarikan dan ketertiban		Sampai pelaksanaan kegiatan
Arsip Statis dan dinamis yang menurut sifatnya rahasia: c. Surat Keterangan Bersih diri d. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup	- Pasal 17 GU UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 IU UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan informasi tentang identitas pribadi dan kemampuan terakhir ataupun wafatnya seseorang - dapat mengungkapkan rahasia pribadi - Surat-surat badan publik atau instansi publik yang menukutkan sifatnya Dirahasiakan		- 30 tahun dan/atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang - Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Buku Register Organisasi Terlarang (OT)	- Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkapkan rahasia pribadi		- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Buku Letter C Desa	- Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kerahasiaan atau kerahasiaan seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Peta Kerawanan Desa	- Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kerahasiaan atau kerahasiaan seseorang. - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Sampai pihak yang rahasiannya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Akta Peralihan Hak Tanah / WARKAH	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 GUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 JUUN No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UUNo. 5 Th. 1960 tentang Agraria 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isiaktaotentik yang bersifat pribadi dan kemampuan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 		Sampai pihak yang rasisanyadi ungkap memberikan persetujuan tertulis
Surat-Surat Berharga	<ul style="list-style-type: none"> - UUNo. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h 	Dapat membukarahasiaperusahaan		5 tahun dan/atau Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Laporan Keuangan yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> - UUNo. 14 Th. 2008 tentang KIP 	Dapat membukarahasiaperusahaan		Setelah Penerbitan Laporan Audit

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Desa	Tanda tangan
1.	Muh Dawam	Ketua BPD	Ngasinan	1. 
2.	Slamet Wilujeng	Sekretaris Desa	Ngasinan	2. 
3.			Ngasinan	3.
4.			Ngasinan	4.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Kepala Desa Ngasinan

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



(MOH KUZAENI)